# Studi Kepustakaan Tingkat Pemahaman Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Pajak Hotel

Vigo Satrio<sup>a,1</sup>, Ridfa Chairani<sup>b,2\*</sup>, Rousdy Safari Tamba<sup>c,3</sup>, Novi Suryani<sup>d,4</sup>

- <sup>a,b,c,d</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia
- <sup>2</sup>chairaniridfa@gmail.com
- \* corresponding author

#### ARTICLE INFO

## ABSTRACT (10PT)

Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi pekerjaan baru bagi pemerintah daerah untuk memperluas pemungutan pajak, salah satunya pajak kos sebagai bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel. Hasil penelitian terdahulu, menyatakan bahwa kesadaran pemilik usaha kos juga sangat-sangat kurang (Nuyanti, 2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman pemilik kos tentang pajak kos. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis dari 4 jurnal yang menjadi bahan penelitian yaitu kurangnya informasi, belum adanya sosialisasi, serta adanya perasaan tidak adil yang dirasakan oleh pelaku usaha rumah kos terkait pemberlakuan pajak memiliki pengaruh pada kewajiban para pelaku usaha membayarkan pajaknya. Kesimpulan dan saran yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada pemilik usaha rumah kos, maka sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah kos agar mereka paham tentang dasar dan pengenaan pajak rumah kos.

Keywords Rumah Kos, Pajak Hotel

#### 1. PENDAHULUAN

Banyaknya masyarakat pendatang di kota besar menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian sementara, terlihat menjanjikan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan mendirikan berbagai bangunan yang beragam seperti hotel, wisma, rumah kontrakan, koskosan, dan sebagainya. Berdasarkan banyaknya pilihan tersebut, banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah sampai mahal serta letak atau akses dekat dengan kampus. Para pekerja yang jauh dari tempat tinggalnya juga memilih tinggal di kos yang letaknya dekat dengan tempat bekerja. Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas pemungutan pajak, salah satunya pajak kos sebagai bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel. Untuk itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh dikenakan pajak kos. Perluasan pemungutan pajak daerah dilakukan Pemerintah Daerah karena diharapkan hasil pemungutannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Setelah beberapa tahun peraturan ini diterapkan dan dilaksanakan, bukan berarti tidak menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat yang menjalankan bisnis ini dengan berbagai persepsi atau pandangan berbeda - beda. Sikap kontra ditunjukkan dari beberapa berita yang tersebar di media sosial membahas hal-hal menyangkut pajak kos dengan kamar kurang dari sepuluh, jumlah pendapatan, fasilitas, dan hal lainnya yang tidak disebutkan dalam peraturan daerah tersebut. Seperti yang diungkapan salah satu pemilik kos (Nuyanti, 2020), bahwa ia mengaku keberatan jika pajak kos berlaku berdasarkan jumlah kamar sebab selama satu tahun belum tentu semua kamar penuh sehingga perlu dilihat fasilitasnya juga. Hal ini sama seperti diungkapkan pemilik kos lain yang menyambut dengan kecut pengenaan pajak kos (Ekasari, 2019), menurutnya pajak ini seharusnya diterapkan bagi





pemilik kos yang memiliki jumlah kamar banyak sebab murni merupakan sebuah bisnis. Berbeda dengan pemilik yang hanya memiliki empat kamar atau tiga kamar dengan biaya kos dalam satu tahun terbilang murah.

Hal ini jelas membuat pemilik usaha kos yang seharusnya dikenai pajak justru merasa keberatan dan melalaikan kewajibannya karena muncul rasa iri terhadap pemilik kos lain yang tidak dikenai pajak sebab membangun kamar kurang dari sepuluh dilengkapi fasilitas dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan kos dengan kamar lebih dari sepuluh tanpa fasilitas serta harga/tarif sewa yang murah. Jika dilihat dari persepsi yang beredar di kalangan pemilik kos ini, sebagai akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah sangat sederhana dan tanpa spesifikasi isi peraturan yang lebih jelas. Hal inilah yang memberikan pandangan dan kemauan yang besar bagi pemilik kos untuk melakukan tindakan penghindaran dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 2. METODE PENELITIAN

Penyusunan studi kepustakaan ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mirzaqon, 2018). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelahaan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Mirzaqon, 2018). Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2015). Metode studi kepustakaan ini digunakan untuk menyusun dan mendeskripsikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit. Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau adalah sebagai berikut (Mirzaqon, 2018):

- 1. Pemilihan topik
- 2. Eksplorasi informasi
- 3. Menentukan fokus penelitian
- 4. Pengumpulan sumber data
- 5. Persiapan penyajian data
- 6. Penyusunan laporan

Sumber data yang menjadi bahan adalah berupa jurnal dan atau situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 5 jurnal tentang analisis tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak rumah kos. Teknik pengumpulan informasi melalui dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2013). Instrumen yang digunakan dalam studi ini adalah daftar checklist klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan (Subirosa, 2022). Untuk menjaga proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis – informasi (kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing .

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian tentang analisis kepatuhan pemilik rumah kos dalam memenuhi kewajiban pajak hotel di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang (Apita et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman pemilik rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar sebagai wajib pajak hotel, sebagian besar dari informan belum mengetahui akan adanya pajak rumah kos yang diatur berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor. 2 Tahun 2011, seperti hasil wawancara dengan informan 1 mengenai pajak rumah kos mengatakan bahwa beliau selama ini belum mengetahui akan adanya pajak rumah kos disebabkan belum ada pemberitahuan dari pemerintah setempat tentang adanya pajak rumah kos tersebut, informan 1 juga mengatakan mengetahui pajak rumah kos setelah peneliti melaksanakan wawancara tentang pajak rumah kos. Sebagian besar dari para informan menjawab bahwa selama ini mereka tidak mengetahui akan adanya pajak atas rumah kos. Jawaban sebaliknya dikatakan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui akan adanya pajak atas rumah kos dikarenakan beliau sudah pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah tetapi setelah sosialisasi tidak ada kelanjutan tentang pajak rumah kos dikarenakan banyak yang keberatan akan adanya pajak rumah kos. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman pajak rumah kos dari para pemilik kos dapat disimpulkan bahwa para pemilik rumah kos belum mengetahui dan memahami betul pajak rumah kos.

Pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilaksanakan, dimana secara keseluruhan para pemilik rumah kos selaku wajib pajak tidak membayar pajak rumah kos dikarenakan tidak mengetahui dan masih memiliki pemahaman yang kurang akan pajak rumah kos, seperti yang dikatakan oleh informan 4, dimana informan mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui akan adanya pajak rumah kos, ketidak tahuan akan adanya pajak rumah kos dari para pemilik rumah kos mengakibatkan para pemilik rumah kos belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak atas pajak hotel kategori rumah kos. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dimana pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak dapat menjadi hal yang penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak.

2. Penelitian tentang Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wati et al., 2019). Pajak rumah kos merupakan pajak yang sudah dijalankan di kota Malang berdasarkan peraturan daerah kota Malang yang tertera dalam peraturan perundang-undangan No.02 Tahun 2015. Dalam hal ini masih masih adanya pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya, membuat pihak BP2D harus mengarahkan petugas untuk mendata di lapangan terkait rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada saat ini. Adapun wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Diantaranya pemilik rumah kos yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori rumah kos salah satu kendalanya adalah mereka yang tidak ikut hadir dalam sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kota Malang khususnya pihad BP2D kota Malang. Pemahaman tentang pajak rumah kos adalah hal yang sangat penting dalam hal pengelolaan pajak rumah kos, dari hal ini apabila banyak dari wajib pajak tidak memahami terhadap peraturan yang ada maka ini adalah yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pajak. Sehingga para wajib pajak sebaiknya diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak yang akan digunakan melalui sosialisasi dan melakukan pendekatan terhadap wajib pajak agar wajib pajak lebih merasa pentingnya membayar pajak.

Beberapa diantara wajib pajak memiliki kepatuhan yang kurang baik dalam hal ini mereka tidak membuat dan melaporkan kegiatan usaha secara periodik, baik itu laporan bulanan maupun tahunan. Ketidak patuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD (surat pemberitahuan wajib

pajak daerah) tepat waktu. Dalam ketetapannya wajip pajak khususnya pajak rumah kos harus membayar pajaknya disetiap satu bulan, dengan tarif sebesar 5% dari penghasilannya. Akan tetapi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti banyak diantaranya wajib pajak rumah kos yang menunggak dalam hal pembayaran dan mereka baru menyetor langsung dalam hitungan satu tahun. Para wajib pajak tersebut menggunakan berbagai alasan, contohnya seperti tidak mempunyai waktu untuk melakukan pembayaran dalam hitungan satu bulan, sementara Dalam hal ini para wajib pajak bisa melaporkan melalui online terkait pembayaran maupun melapor kembali kepada pihak BP2D.

- 3. Penelitian tentang Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos tentang Pemahaman Pajak Hotel terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Rustam et al., 2021). Perspektif pemilik kos mengenai pajak tentang pajak hotel kategori pajak kos menyatakan belum pernah dilaksanakan sosialisasi sehingga pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentang pajak ini masih minim. Perspektif pemilik usaha rumah kos menyatakan tarif pajak sebesar 10% dirasa masih memberatkan dan belum adil. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penyewa kos yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan uang sewa yang diterima setiap bulan oleh pemilik tidak menentu, sehingga jika dipotong lagi untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada penurunan penghasilan pemilik usaha rumah kos dan tidak menutup kemungkinan naiknya tarif sewa kos akan berdampak dengan sepinya peminat. Objek pajak yang dikenakan bagi pemilik usaha rumah kos sesuai dengan peraturan daerah tidak disetujui sebab dirasa belum adil dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terdapat rumah kos yang jumlah kamarnya tidak melebihi sepuluh namun memiliki fasilitas yang lengkap dengan harga sewa yang tinggi tetapi tidak dikenakan pajak sedangkan rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh dengan harga sewa rendah dan fasilitas tidak lengkap Justru dikenakan.
- 4. Penelitian tentang Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos tentang Pajak Kos di Kecamatan Lowokwaru, Malang (Ekasari, 2019). Pengetahuan yang berpengaruh terhadap kepatuan Wajib Pajak Kos seperti mengetahui peraturan perpajakan, mengetahui cara pembayaran pajak, mengetahui pengisian SPT dengan benar, mengetahui denda atau sanksi pajak dan mengetahui manfaat pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011). Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak sebagai cara menumbuhkan kepatuhan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak terlambat dalam pelaporan pajak. Wajib Pajak yang mengetahui peraturan pajak yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhandalam pembayaran pajak. Pemahaman yang berpengaruh terhadap pajak kos seperti Wajib Pajak Kos mengetahui manfaat pembayaran pajak untuk membangun Kota Malang sehingga patuh dalam pembayaran pajak. Pemahaman Wajib Pajak sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang (Soemitro, 2011).

### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi tentang adanya pajak bagi pengusaha rumah kos belum merata dan belum sepenuhnya diketahui oleh pelaku usaha di bidang tersebut. Kewajiban pajak belum tersosialiasi oleh pemerintah secara merata, sehingga para pebisnis rumah kos hanya membayarkan PBB. Tarif dari pajak kos yang dianggap tinggi yaitu sebesar 10% juga membuat adanya keberatan dari pihak pengusaha rumah kos yang sudah mengetahui tentang adanya pajak rumah kos. Mereka menganggap jumlah kamar yang disewa banyak, tetapi banyak juga pengusaha kos yang menyewakan kamar kurang dari 10 kamar tetapi dengan fasilitas dan biaya sewa yang tinggi. Karna jumlah kamar yang disewakan jauh lebih sedikit, maka pajak mereka juga lebih sedikit walaupun bayaran yang didapatkan jauh lebih banyak dibanding pengusaha rumah kos yang menyewakan banyak kamar dengan tarif murah. Pemilik usaha rumah kos juga menyatakan tarif pajak sebesar 10% dirasa masih memberatkan dan belum adil. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi penyewa kos yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan uang

sewa yang diterima setiap bulan oleh pemilik tidak menentu, sehingga jika dipotong lagi untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada penurunan penghasilan pemilik usaha rumah kos dan tidak menutup kemungkinan naiknya tarif sewa kos akan berdampak dengan sepinya peminat.

Kendala yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain, kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran dari para wajib pajak mencakup wajib pajak dapat menghitung, membayar dan juga melaporkan pajaknya secara sukarela dan benar. Wajib pajak yang belum paham tentang kewajibannya sebaiknya memiliki kesadaran dan keinginan untuk mencari tahu informasi bagaimana cara memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terlihat bahwa informan belum pernah menghitung pajaknya sendiri dikarenakan selama ini hanya membayar pajak langsung kepada kepala lingkungan yang ada. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian Ardhyanto dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dari wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat diartikan kesadaran dari wajib pajak merupakan hal yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardhyanto & Sasana, 2017). Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, dimana secara tidak langsung kesadaran membayar pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kesadaran akan membayar pajak merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh para wajib pajak, agar dapat melaksanakan kepatuhan pajak yang baik seperti pembayaran pajak tepat waktu, sesuai dengan jumlah yang harus dibayar dan tidak pernah mendapatkan surat teguran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan pajak sangatlah berpengaruh akan kepatuhan dari para wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya (Julianti, 2014).

Kendala lain yang dihadapi dan mempengaruhi kepartuhan dari wajib pajak adalah pengetahuan serta pemahaman dari wajib pajak. Pemahaman yang kurang serta belum adanya pengetahuan tentu membuat para pengusaha rumah kos tidak menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terlihat dari penelitian sebelumnya yang mengindikasikan banyak wajib pajak yang tidak tahu bahwa mereka wajib membayar pajak untuk usaha kos yang dimiliki. Hasil penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori rumah kos, dalam penelitian menunjukkan hasil yang sama dimana pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diartikan bahwa pengetahuan dari wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Dhanesworo, 2016). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dimana pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak dapat menjadi hal yang penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang membantu berjalannya proses pembayaran dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan tugasnya membayar pajak rumah kos. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, para pemilik rumah kos selaku wajib pajak belum pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah tentang pajak, khususnya pajak hotel dengan kategori rumah kos. Berdasarkan info narasumber, belum ada undangan dari pemerintah terkait adanya pelaksanaan sosialisasi untuk pajak rumah kos. Penelitian ini mendapatkan hasil yang sejalandengan penelitian sebelumnya, dimana dalam hasil penelitian menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kewajiban wajib pajak. Sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi telah banyak memberikan pengeritian tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak (Priliandani & Saputra, 2019). Dapat dilihat dari hasil penelitian dimana pemilik rumah kos belum pernah mengikuti sosialisasi, dengan demikian dapat dilihat disini sosialisasi merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan dari hasil studi kepustakaan tentang pemahaman pajak kos dapat disimpulkan bahwa, kurangnya informasi, belum adanya sosialisasi, serta adanya perasaan tidak adil yang dirasakan oleh pelaku usaha rumah kos terkait pemberlakuan pajak memiliki pengaruh pada kewajiban para pelaku usaha membayarkan pajaknya. Maka saran yang dapat disampaikan adalah agar para pelaku usaha kos mau untuk memulai mencari tahu kewajiban pajak yang harus dijalankan,

dan juga harus beriringan dengan adanya pendampingan-pendampingan dan sosialisai dari pemerintah kepada para pelaku usaha kos agar wajib pajak mengetahui baik cara perhitunga, pelaporan dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

#### **5. DAFTAR PUSATKA**

- [1] Apita, G. V., Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. . (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 243–251. https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25478.2019
- [2] Ardhyanto, I. A., & Sasana, H. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi ..., 2*(4), 15–24.
- [3] Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. https://www.osapublishing.org/view\_article.cfm?gotourl=https%3A%2F%2Fwww.osapublishing.org%2FDirectPDFAccess%2F3252291C-D633-6968-2025B80C9CB1CDC5\_78130%2Fol-28-24-
  - 2482.pdf%3Fda%3D1%26id%3D78130%26seq%3D0%26mobile%3Dno&org=California Institute of Technolo
- [4] Dhanesworo, H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). *Repository UMY*, 1–20.
- [5] Ekasari, L. D. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Optima*, 2(2), 32. https://doi.org/10.33366/opt.v2i2.1167
- [6] Julianti, M. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi wajib pajak sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 793–807.
- [7] Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Andi (ed.)).
- [8] Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1, 1–8.
- [9] Nuyanti, A. (2020). Analisis Tingkat Pengetahuan, Pemahaman, Dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pajak Kos Di Wilayah Pradah Indah Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- [10] Priliandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13–25.
- [11] Rustam, A., Rasulong, I., & Nursyafirah, I. (2021). PERSPEKTIF PEMILIK USAHA RUMAH KOS TENRANG PEMAHAMAN PAJAK HOTEL TERKAIT PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4, 141–153.
- [12] Soemitro, R. (2011). Asas dan dasar perpajakan 1. Eresco. http://repository.unpas.ac.id/
- [13] Subirosa, B. (2022). Analisis data pada penelitian kualitatif. UI Press, 2005.
- [14] Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif , kualitatif dan r & d. Alfabeta.
- [15] Wati, S., Muchsin, S., & Publik, J. A. (2019). PENGELOLAAN PAJAK RUMAH KOS DIKOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPTAN ASLI DAERAH (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, *13*(4), 19–24.